



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **SUHAR Bin USMAN (Alm);**-----
- Tempat Lahir : Jelapat Baru;-----
- Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 02 Desember 1972;-----
- Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Handil Subarjo Rt. 03, Kecamatan Tamban,
Kabupaten Barito Kuala;-----
- A g a m a : Islam;-----
- Pekerjaan : Swasta;-----
- Pendidikan : SD (Kelas V);-----
- II. Nama lengkap : **ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm);**-----
- Tempat Lahir : Desa sungai Punggu Baru;-----
- Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 14 Juli 1974;-----
- Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Sungai Punggu Baru Rt. 08, Kecamatan

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : SLTP (amat);-----

III. Nama lengkap : **MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin**
TUKACIL (Alm);-----

Tempat Lahir : Anjir Mambulau Barat (Kalteng);-----

Umur / Tgl Lahir : 51 Tahun / 04 November 1964;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Anjir Mambulau Barat KM. 03, Kecamatan
Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : SD (amat);-----

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;-----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Desember 2015 Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Desember 2015, Nomor 342/Pen.Pid/2015/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa **SUHAR Bin USMAN (Alm)**, Dkk beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :--

1. Menyatakan terdakwa **SUHAR Bin USMAN (Alm)** terdakwa **ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm)** dan terdakwa **MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*” sebagaimana yang didakwakan melanggar **Pasal 303 Bis**

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUHAR Bin USMAN (Alm) terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);-----
- Uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);-----
- Uang Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah dadu;-----
- 1 (satu) buah piring kaca;-----
- 1 (satu) buah gayung potong warna hijau;-----
- 1 (satu) buah lapak dadu pasangan;-----
- 1 (satu) buah handuk yang digulung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-30/Q.3.19/Ep.2/11/2015, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

KESATU :-----

Bahwa Terdakwa I. SUHAR Bin USMAN bersama-sama terdakwa II. ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm), dan terdakwa III. MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm) pada **hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam **bulan Oktober tahun 2015** bertempat di persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Maura, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu yang telah disebutkan diatas saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengatakan di daerah Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Maura, Kab. Barito Kuala tepatnya di belakang rumah warga di persawahan marak terjadi permainan judi, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH mendatangi tempat tersebut sesampainya ditempat judi tersebut para saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu kemudian saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH berhasil menangkap

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SUHAR Bin USMAN bersama-sama terdakwa II ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm), dan terdakwa III MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm) dan Sdr.LATIF (DPO), Sdr. HENDRA Als INCANG (DPO), Sdr. HALIDI (DPO), Sdr. AMAN Als KAI (DPO), Sdr. AMAN (DPO), Sdr. MINAN (DPO), Sdr. AJU (DPO), Sdr. SYAHRANI Als BADUL (DPO) berhasil melarikan diri;-----

Bahwa terdakwa I, II, dan III, bermain judi dengan menggunakan dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan, cara permainan judi dadu tersebut adalah bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut, Bahwa untuk perjudian dadu tersebut para peminin memasang taruhan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan batasnya yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----

Bahwa permainan judi dadu ini dilakukan oleh para terdakwa dan sifatnya untung-untungan dan bergantung pada peruntungan saja;-----

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk turut menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis dadu ataupun turut serta dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan bertindak sebagai pemain dalam permainan judi dadu tersebut;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa I SUHAR Bin USMAN bersama-sama terdakwa II ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm), dan terdakwa III MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm) pada **hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam **bulan Oktober tahun 2015** bertempat di persawahan Handil Masjid KM.21 Kec.Anjir Maura Kab.Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri – sendiri, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa para dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal sebagaimana tempat dan waktu yang telah disebutkan diatas saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengatakan di daerah Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Maura, Kab. Barito Kuala tepatnya di belakang rumah warga di persawahan marak terjadi permainan judi, dimana para terdakwa bermain judi tersebut di belakang rumah warga di persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Maura, Kab. Barito Kuala yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh banyak orang untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut sesampainya ditempat judi tersebut para saksi melihat para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu kemudian saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH berhasil menangkap Terdakwa I SUHAR Bin USMAN bersama-sama terdakwa II ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm), dan terdakwa III MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm) dan Sdr. LATIF (DPO) , Sdr. HENDRA Als INCANG (DPO), Sdr. HALIDI (DPO), Sdr. AMAN Als KAI (DPO), Sdr. AMAN (DPO), Sdr. MINAN (DPO), Sdr. AJU (DPO), Sdr. SYAHRANI Als BADUL (DPO) berhasil melarikan diri ;-----

Bahwa terdakwa I, II, dan III bermain judi dengan menggunakan dadu yang terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan, cara permainan judi dadu tersebut adalah bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut, Bahwa untuk perjudian dadu tersebut para peminan memasang taruhan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan batasnya yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permainan judi dadu ini dilakukan oleh para terdakwa dan sifatnya untung-untungan dan bergantung pada peruntungan saja;-----

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi **M. NOOR FITRATULLAH** dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa SUHAR, terdakwa ABDUL KADIR, dan terdakwa MUHAMMA DAUD, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu;-----
- Bahwa pada saat saksi Pahala dan saksi M. Noor melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Persawahan Handil Masjid KM.21, para saksi berhasil menemukan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan dan uang sebesar Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah);-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-9



- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan ditempat umum atau tempat yang mudah dilihat orang banyak karena berada di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh para terdakwa ditempat umum yang posisinya tepat dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang umum;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu dengan posisi bandar duduk dihadapan pemain yang akan memasang uang taruhan pada angka-angka atau nomor-nomor yang telah dipersiapkan oleh bandar, kemudian uang taruhan akan dibayarkan kembali setelah ada pemenangnya;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak pasti mana yang akan menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

2. Saksi M. NOOR FITRATULLAH;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Pahala Doklas Tambunan dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa SUHAR, terdakwa ABDUL KADIR, dan terdakwa MUHAMMA DAUD, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu;-----
- Bahwa pada saat saksi Pahala dan saksi Pahala Doklas Tambunan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Persawahan Handil Masjid KM.21, para saksi berhasil menemukan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan dan uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah);-----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-11



hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut;-----

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan ditempat umum atau tempat yang mudah dilihat orang banyak karena berada di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh para terdakwa ditempat umum yang posisinya tepat dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang umum;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu dengan posisi bandar duduk dihadapan pemain yang akan memasang uang taruhan pada angka-angka atau nomor-nomor yang telah dipersiapkan oleh bandar, kemudian uang taruhan akan dibayarkan kembali setelah ada pemenangnya;-----
- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak pasti mana yang akan menjadi pemenangnya;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-12



- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. SUHAR Bin USMAN (Alm);-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, terdakwa I. SUHAR, terdakwa II. ABDUL KADIR, dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD telah diamankan oleh saksi **PAHALA DOKLAS TAMBUNAN** dan saksi **M. NOOR FITRATULLAH** yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Marabahan, karena melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa para saksi sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat adanya perjudian jenis dadu di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, kemudian Saksi M. Noor dan saksi Pahala Tambunan melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I. SUHAR, terdakwa II. ABDUL KADIR, dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD, para saksi berhasil menemukan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan dan uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang lagi bermain judi dadu bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III, dimana permainannya tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-13



atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut;-----

- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III ditempat umum atau tempat yang mudah dilihat orang banyak karena berada di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III ditempat umum yang posisinya tepat dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang;-----
- Bahwa para terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dari hari senin sampai hari rabu dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 wita kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu dengan posisi bandar duduk dihadapan pemain yang akan memasang uang taruhan pada angka-angka atau nomor-nomor yang telah dipersiapkan oleh bandar, kemudian uang taruhan akan dibayarkan kembali setelah ada pemenangnya;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-14



- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa uang hasil kemenangan perjudian dadu biasanya digunakan oleh para terdakwa untuk makan dan minum saja;-----
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak pasti mana yang akan menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah) itu adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang ditemukan pada saat para terdakwa bermain judi dadu;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan terdakwa II dan III;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang para saksi temukan di tempat permainan judi dadu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa II. ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm);-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, terdakwa II. ABDUL KADIR, terdakwa I. SUHAR dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD telah diamankan oleh saksi **PAHALA DOKLAS TAMBUNAN** dan saksi **M. NOOR FITRATULLAH** yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Marabahan, karena melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa para saksi sebelumnya mendapat laporan atau informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis dadu di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, kemudian Saksi M. Noor dan saksi Pahala Tambunan

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-15



melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa II. ABDUL KADIR, terdakwa I. SUHAR dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD, para saksi berhasil menemukan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan dan uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah);-----

- Bahwa para terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dari hari senin sampai hari rabu dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 wita kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang lagi bermain judi dadu bersama-sama terdakwa I dan terdakwa III, dimana permainannya tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut;-----
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa III ditempat umum atau tempat yang mudah dilihat orang banyak karena berada di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-16



Muara, Kabupaten Barito Kuala dan permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa III ditempat umum yang posisinya tepat dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa III, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu dengan posisi bandar duduk dihadapan pemain yang akan memasang uang taruhan pada angkak-angka atau nomor-nomor yang telah dipersiapkan oleh bandar, kemudian uang taruhan akan dibayarkan kembali setelah ada pemenangnya;-----
- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak pasti mana yang akan menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa uang hasil kemenangan perjudian dadu biasanya digunakan terdakwa untuk makan dan minum saja;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah) itu adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang ditemukan pada saat para terdakwa bermain judi dadu;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan terdakwa I dan terdakwa III;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang para saksi temukan di tempat permainan judi dadu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-17



Terdakwa III. MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm);-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, terdakwa III. MUHAMMA DAUD, terdakwa II. ABDUL KADIR dan terdakwa I. SUHAR telah diamankan oleh saksi **PAHALA DOKLAS TAMBUNAN** dan saksi **M. NOOR FITRATULLAH** yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Marabahan, karena melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa para saksi sebelumnya mendapat laporan atau informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis dadu di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, kemudian Saksi M. Noor dan saksi Pahala Tambunan melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa III. MUHAMMA DAUD, terdakwa II. ABDUL KADIR dan terdakwa I. SUHAR, para saksi berhasil menemukan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan dan uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah);-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memang lagi bermain judi dadu bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II, dimana permainannya tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-18



dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut;-----

- Bahwa para terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dari hari senin sampai hari rabu dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 wita kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II ditempat umum atau tempat yang mudah dilihat orang banyak karena berada di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dan permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II ditempat umum yang posisinya tepat dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu dengan posisi bandar duduk dihadapan pemain yang akan memasang uang taruhan pada angkak-angka atau nomor-nomor yang telah dipersiapkan oleh bandar, kemudian uang taruhan akan dibayarkan kembali setelah ada pemenangnya;-----
- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak pasti mana yang akan menjadi pemenangnya;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-19



- Bahwa uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah) itu adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang ditemukan pada saat para terdakwa bermain judi dadu;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang para saksi temukan di tempat permainan judi dadu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);-----
- Uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);-----
- Uang Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);-----
- 3 (tiga) buah dadu;-----
- 1 (satu) buah piring kaca;-----
- 1 (satu) buah gayung potong warna hijau;-----
- 1 (satu) buah lapak dadu pasangan;-----
- 1 (satu) buah handuk yang digulung;-----

terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-20



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, terdakwa I. SUHAR, terdakwa II. ABDUL KADIR, dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD telah diamankan oleh saksi **PAHALA DOKLAS TAMBUNAN** dan saksi **M. NOOR FITRATULLAH** yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Marabahan, karena melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa benar terdakwa I. SUHAR, terdakwa II. ABDUL KADIR, dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola telah bersama-sama mengadakan permainan judi dadu, kemudian terdakwa I. SUHAR, terdakwa II. ABDUL KADIR, dan terdakwa III. MUHAMMA DAUD **masing-masing secara sadar bersepakat melakukan permainan judi dadu**;-----
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memang lagi bermain judi dadu bersama-sama, dimana permainannya tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa memulai permainan judi dadu tersebut dari hari senin sampai hari rabu dari pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 wita kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;-----
- Bahwa benar uang hasil kemenangan perjudian dadu biasanya digunakan terdakwa untuk makan dan minum saja;-----
- Bahwa benar perjudian dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar alat yang dipakai untuk perjudian dadu tersebut adalah 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan serta uang Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah), uang Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah), uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa benar perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II ditempat umum yang posisinya tepat dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang;---
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu dengan posisi bandar duduk dihadapan pemain yang akan memasang uang taruhan pada angka-angka atau nomor-nomor yang telah dipersiapkan oleh bandar, kemudian uang taruhan akan dibayarkan kembali setelah ada pemenangnya;-----
- Bahwa benar uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah minimal Rp.1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak pasti mana yang akan menjadi pemenangnya;-----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu Rupiah) itu adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang ditemukan pada saat para terdakwa bermain judi dadu;-----
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur **“Barang siapa”**;-----
2. Unsur **“Tanpa hak”**;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-23



3. Unsur “Dengan sengaja Menawarkan atau Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa” :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**barang siapa**”, dalam hal ini adalah **orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya**;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena para terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa para terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi**;-----

Unsur kedua : “Tanpa hak” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘**tanpa hak**’ adalah tidak berkuasa atau melanggar Undang – Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah ‘permainan judi’ dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain. Termasuk pula dalam kategori *'hazardspel'* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"tanpa hak"**, di persidangan terungkap fakta bahwa **benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Marabahan, karena bermain judi dadu dengan menggunakan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan, selanjutnya perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut, dalam permainan**

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi tersebut tidak ada izinnya, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud dengan ‘khalayak umum’ adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka atau ditempat umum sebagaimana perjudian tersebut dilakukan oleh para terdakwa di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, di persidangan terungkap fakta bahwa **benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Persawahan Handil Masjid KM. 21, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan saksi M. NOOR FITRATULLAH yang merupakan Anggota Polisi pada Polres Marabahan, karena bermain judi dadu dengan menggunakan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan, selanjutnya perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu menguncang dadu yang diletakkan ke dalam piring kaca, lalu para pemain memasang taruhan di angka-angka dadu warna hitam atau angka-angka dadu warna merah dimana dadu warna hitam dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 2 (dua) dadu dan untuk dadu warna merah dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dadu, setelah para pemain selesai memasang maka bandar akan membuka tutup piring yang sudah diguncang tadi dan akan memperlihatkan**

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-26



angka-angka dadu yang keluar, Apabila angka yang terdapat dalam dadu yang perlihatkan bandar telah sesuai dengan angka-angka yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari bandar tersebut, mengenai uang taruhan yang dipasang untuk melakukan perjudian tersebut yaitu minimal Rp. 1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), selanjutnya para terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut ditempat umum yang posisinya dibelakang rumah warga yang merupakan persawahan dan dapat dikunjungi oleh orang umum, perbuatan judi dadu tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja, dengan demikian maka unsur “Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, di persidangan terungkap fakta bahwa benar dalam permainan judi dadu dengan menggunakan 3 (tiga) dadu dengan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 1 (satu) buah piring kecil dari kaca, 1 (satu) buah gayung potong warna hijau serta 1 (satu) buah lapak dadu pasangan, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan perjudian dadu dengan menggunakan uang taruhan yang telah disepakati sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), dengan demikian maka unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dinyatakan terbukti telah

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-27



melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak
ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri para terdakwa yang
dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka para
terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim
memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun
kepentingan para terdakwa sendiri, mengingat para terdakwa telah menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan para
terdakwa bermain judi dadu hanya sekedar iseng saja dan tidak ada maksud lain;--

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para
terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan
pula agar para terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

1. Uang Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);-----
2. Uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);-----
3. Uang Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);-----
4. 3 (tiga) buah dadu;-----
5. 1 (satu) buah piring kaca;-----
6. 1 (satu) buah gayung potong warna hijau;-----
7. 1 (satu) buah lapak dadu pasangan;-----
8. 1 (satu) buah handuk yang digulung;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh para terdakwa sebagai alat untuk bermain judi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedang mengenai uang tunainya diakui dan dibenarkan bahwa uang tunai tersebut adalah uang dari masing-masing para terdakwa yang dipergunakan untuk taruhan dalam bermain judi, sehingga barang bukti yang berupa uang tunai harus dirampas untuk negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai berikut:-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat dimana salah satunya adalah tindak pidana perjudian;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. SUHAR Bin USMAN (Alm)**, terdakwa **II. ABDUL KADIR Als KADIR Bin SULAIMAN (Alm)**, terdakwa **III. MUHAMMAD DAUD Als UTUH KELANA Bin TUKACIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI DIMUKA UMUM”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - Uang Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);-----
 - Uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);-----
 - Uang Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);-----**Dirampas untuk Negara.**
 - 3 (tiga) buah dadu;-----

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-30



- 1 (satu) buah piring kaca;-----
- 1 (satu) buah gayung potong warna hijau;-----
- 1 (satu) buah lapak dadu pasangan;-----
- 1 (satu) buah handuk yang digulung;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari **SELASA**, tanggal **12 Januari 2016** oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI PADMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan tersebut serta dihadiri oleh **DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

ttd

1. R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

ttd

2. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

GUSTI PADMA

Putusan Nomor 342/Pid.B/2015/PN.Mrh Hal-31